

**REFLEKSI PENDIDIKAN HUKUM BERKARAKTER  
DI ERA SOCIETY 5.0**

Oleh: Sryani Br. Ginting

Dosen Prodi Ilmu Hukum UPH Kampus Medan

***Abstract***

*Legal education with character is related to the principle of reasoning, benevolence and responsibility. The purpose of higher education that directed to character legal education, in accordance to article 5 of Indonesian Law number 12 / 2012 about higher education can be reached if there are cooperation with the academy community. the purpose of this writing are for the educators and students within the framework of academy community understand about the character legal education in the era of society 5.0 through a reflective thinking process. Era society 5.0 become a challenge also opportunity for higher education development. All students are directed to escalate their creativities and innovation so they are able to compete in 9 (nine) infrastructures, industries and innovations that prioritized in Sustainable Developments Goals (SGDs). “Kampus Merdeka” become the next step which support legal education with character in its phase.*

**Keywords:** *Education, Law, Character, Society 5.0.*

**Abstrak**

Pendidikan hukum berkarakter terkait dengan asas penalaran, kebajikan dan tanggung jawab. Tujuan pendidikan tinggi yang diarahkan pada pendidikan hukum berkarakter, sesuai Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dapat tercapai dengan adanya kerjasama dari Sivitas Akademika. Tujuan penulisan yaitu peserta didik dan pendidik dalam kerangka Sivitas Akademika memahami pendidikan hukum berkarakter di era *Society 5.0* melalui proses berpikir reflektif. Era *Society 5.0* menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan pendidikan tinggi. Para peserta didik diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi agar dapat bersaing dalam 9 (Sembilan) infrastruktur, industri dan inovasi yang diprioritaskan dalam SGDs (Sustainable Development Goals). Kampus Merdeka menjadi tahapan selanjutnya yang mendukung pendidikan hukum yang berkarakter pada fasenya.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Hukum, Berkarakter, Society 5.0

\*Artikel ini disampaikan pada Seminar Nasional & *Call for Paper* yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum UPH Kampus Medan dengan tema “Pendidikan Hukum Berkarakter di Era Society 5.0” yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Agustus 2020.

## **PENDAHULUAN**

Pengertian pendidikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut sebagai UUPT) yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses belajar dari dua arah, baik peserta didik maupun pendidik, dengan tujuan peserta didik memiliki kualitas dan kompetensi yang bermanfaat bagi dirinya secara khusus dan masyarakat serta bangsa negara secara luas.

Pendidikan tinggi dalam bidang hukum pun sudah seharusnya dilaksanakan berlandaskan pada asas-asas di dalam Pasal 3 UUPT yaitu asas kebenaran ilmiah; penalaran; kejujuran; keadilan; manfaat; kebajikan; tanggung jawab; kebhinnekaan; dan asas keterjangkauan.. Tujuan pendidikan tinggi dalam bidang hukum pun juga arah pelaksanaannya sesuai tujuan dalam Pasal 5 UUPT yaitu berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dihasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan hukum yang bertujuan menghasilkan professional di bidang hukum, memiliki tantangan tersendiri jugapada masa ini. Para pendidik maupun peserta didik dihadapkan pada situasi etis dunia saat ini, masalah-masalah etis bermunculan sejalan

dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap ilmiah menurut H. Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih meliputi tidak ada pamrih, selektif, tidak skeptis, kritis, objektif dan terbuka.<sup>1</sup> Ilmu dan moral tampak jelas dalam pendidikan hukum yang berkarakter. Pendidikan hukum yang mempersiapkan peserta didik untuk mengerjakan profesi-profesi hukum harus memiliki mutu dan prestasi pengajaran hukum, mencakup bidang-bidang profesi hukum bagi masyarakat dan memiliki kemandirian profesi hukum.<sup>2</sup> Pendidikan Tinggi dalam masa *pandemic Covid-19* mengalami tantangan sekaligus perubahan mengarah pada perkembangan mengikuti teknologi yang pesat berkembang.

Era *Society 5.0* merupakan kehidupan masyarakat dalam era industri 4.0, seperti saat ini kita jalani. Manusia telah bergaul dengan teknologi dan teknologi bisa dikatakan menjadi sahabat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang tidak menggunakan teknologi saat ini. Bidang Pendidikan pun mendapat pengaruh sangat besar, khususnya pada saat dijelankannya PSBB sampai dengan era *New Normal*. Peserta didik yang duduk di bangku kuliah, disebut juga mahasiswa, siap tidak siap harus mengikuti pembelajaran *daring*/jarak jauh, didukung oleh teknologi. Hal ini menjadi tantangan bagi para pendidik maupun para peserta didik, dalam hal alih teknologi dan adaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi. Komunikasi menggunakan teknologi saat ini semakin maju sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, sehingga komunikasi dalam rangka pelaksanaan pendidikan pun menjadi lebih efektif dan efisien.

Universitas Pelita Harapan (UPH) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi memiliki komitmen dan masih terus berjuang dalam rangka “Öne UPH”, bersama menjalankan visi dan misi UPH. Tujuan UPH meliputi menghasilkan lulusan sebagai seorang sarjana yang telah mendapatkan pendidikan humaniora (liberal arts) yang diajarkan berdasarkan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah; seorang pemimpin yang diperlengkapi visi transformasi; seorang warga negara yang didorong untuk melayani

---

<sup>1</sup> H. Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Andi, hlm. 12-13

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 35-36

Tuhan, negara dan sesamanya. Tantangan bagi UPH untuk dapat mewujudkan tujuan UPH di era *Society 5.0*, dengan kerjasama antar para pendidik maupun para peserta didik, dan dukungan Yayasan Pelita Harapan.

Permasalahan pendidikan hukum berkarakter di era *Society 5.0* menjadi refleksi bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan tinggi khususnya di bidang hukum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penulisan makalah ini agar peserta didik dan pendidik dalam kerangka Sivitas Akademika memahami pendidikan hukum berkarakter di era *Society 5.0* melalui proses berpikir reflektif.

## **PEMBAHASAN**

Hukum terdapat di seluruh dunia, dimana terdapat pergaulan hidup manusia. Dunia, pergaulan hidup manusia, dibagi-bagi dalam sejumlah persekutuan-persekutuan bangsa dan tiap persekutuan mempunyai hukum sendiri. Hukum mempunyai dasar pandangan –pandangan yang berlaku dalam persekutuan bangsa tentang yang diperbolehkan, yang tidak boleh, yang baik dan yang buruk. Hukum ditilik dari sudut ilmu pengetahuan adalah sebagian dari kebudayaan, dan tiap bangsa mempunyai kebudayaannya sendiri. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup seara damai, sehingga hukum menghendaki perdamaian.<sup>3</sup>Oleh karena itu pendidikan hukum pun sudah selayaknya mewujudkan perdamaian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pendidikan tinggi termasuk bidang hukum, sangat perlu didasarkan pada asas-asas kebenaran ilmiah; penalaran; kejujuran; keadilan; manfaat; kebajikan; tanggung jawab; kebhinnekaan; dan keterjangkauan yang diatur dalam Pasal 3 UUPT. Pendidikan hukum berkarakter terkait dengan asas penalaran, kebajikan dan tanggung jawab. Asas kebenaran ilmiah dimaksud adalah pendidikan hukum diarahkan pada pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu

---

<sup>3</sup> Apeldoorn, L.J. Van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 7-10

Pengetahuan dan Teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir. Asas kebajikan dimaksud yaitu pendidikan tinggi dalam hal ini pendidikan hukum harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan Sivitas Akademika, masyarakat, bangsa dan negara. Asas tanggung jawab dimaksud dalam hal ini ivitas Akademika melaksanakan Tridharma dan mewujudkan kebebasan mimbar akademik dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi ilia-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan. Hal ini memerlukan keaktifan para peserta didik di dalam proses belajarnya, dengan memperhatikan metode belajar masing-masing peserta didik baik *visual/audio/kinesthetic*.

Tujuan pendidikan tinggi yang diarahkan pada pendidikan hukum berkarakter, sesuai Pasal 5 UUPT harus diarahkan pada kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dihasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut di atas dapat tercapai dengan adanya kerjasama dari Sivitas Akademika.

Ilmu dan moral merupakan sisi yang berbeda, tetapi mempunyai keterkaitan yang erat. Tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk kepentingan umat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tinggi dan pesat, maka peranan moral dan etika pun harus diperhatikan, mengingat ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mencari kebenaran. Situasi etis dalam dunia modern, maka masalah-masalah etis baru bermunculan. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang

ilmuawan, meliputi sikap tidak pamrih, tidak skeptis, kritis, objektif, dan terbuka.<sup>4</sup> Sikap-sikap ilmiah tersebut di era *Society 5.0* pun patut dimiliki oleh peserta didik dan pendidik.

Pendidikan hukum berkarakter di era *Society 5.0* dapat direfleksikan dengan melihat prinsip moral atau etika khususnya dalam pendidikan hukum yang terus diupayakan oleh UPH, baik itu UPH Lippo Village, UPH Kampus Medan dan UPH Kampus Surabaya dalam kerangka “One UPH”. Prinsip sikap baik, prinsip tidak melakukan hal yang buruk atau jahat, prinsip mengupayakan yang baik, prinsip keadilan, prinsip otonomi dan prinsip hormat pada diri sendiri<sup>5</sup> dapat menjadi prinsip para peserta didik maupun para pendidik dalam proses belajar-mengajar, sehingga terwujud pendidikan hukum yang berkarakter. Peserta didik memilih sikap dan tindakan yang beretika secara otonom/merdeka.

Peserta didik dibentuk selama masa belajarnya di perguruan tinggi, dalam hal ini UPH, agar menjadi profesional yang berkarakter. H. Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih menjelaskan terkait aspek-aspek yang mempengaruhi hubungan Etika dengan profesi hukum meliputi

1. Aspek Normatif

Merupakan aspek yang tergantung dari pribadi yang bersangkutan, pemenuhan nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesi berupa kesediaan memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat;

2. Aspek Konseptual

Darahkn pada penjernihan konsep/ide dasar, prinsip, problem dan tipe argumen dalam membahas isu moral dalam wadah kode etik, menekankan pada kepentingan masyarakat dan organisasi profesi itu sendiri;

3. Aspek Deskriptif

---

<sup>44</sup> H. Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Andi, hlm. 12-13

<sup>5</sup> Tim Dosen UPH, 2018, Slide Ajar Etika, UPH Medan

Berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang informasi fakta yang berkembang, sehingga penanganan aspek normatif dan konseptual dapat segera direalisasikan.<sup>6</sup>

Tokoh-tokoh hukum yang berkarakter menjadi fakta yang dapat diteladani bagi peserta didik hukum sampai saat ini, tidak sedikit jumlahnya. Beberapa tokoh yaitu Hakim Agung Mahkamah Agung Dr. Ibrahim, SH., MH., LL.M. Yang pernah bersedia menjadi *Keynote speaker* dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum UPH Medan pada tanggal 6 Mei 2017 lalu dengan tema: Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum, yang memiliki rekam jejak berintegritas didukung pergaulan luas. Almarhum Prof. Dr. H. Adnan Buyung Nasution dengan rekam jejak beliau sebagai pengacara senior yang dikenal sebagai aktivis Hk Asasi Manusia (HAM) dan pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia.<sup>7</sup> Polisi Hoegeng, SH. menjadi teladan yang dikenal sebagai pejabat yang tegas, jujur dan berintegritas<sup>8</sup>.

*Blue Print Society 5.0 for SDGs* menunjukkan tantangan sekaligus keempatan khususnya bagi para peserta didik untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. 9 (Sembilan) infrastruktur, industri dan inovasi yang diprioritaskan meliputi *smart city*, sektor sumber daya alam, kesehatan, agrikultur dan pangan, manufaktur, keuangan, dan pelayanan publik. Peserta didik diarahkan untuk menjadi profesional yang inovatif, berkualitas dan mandiri. Belajar aktif menjadi upaya cerdas bagi peserta didik untuk dapat bersaing dan berprestasi, baik lingkup nasional maupun internasional. Perkembangan teknologi mendorong pendidikan hukum berkembang, sehingga baik pendidik maupun peserta didik sewajarnya beradaptasi dengan teknologi dan memanfaatkan teknologi secara cerdas.

Sivitas Akademika UPH didukung oleh Yayasan Pelita Harapan perlu melihat peluang tersebut di atas untuk memajukan pendidikan tinggi dalam kerangka “One UPH”, khususnya bidang hukum dalam Fakultas Hukum Progtam Studi (Prodi) Ilmu

---

<sup>6</sup> H. Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Andi, hlm. 47-49

<sup>7</sup> <https://beritagar.id/media/galeri-foto/jejak-adnan-buyung-nasution-dalam-gambar>

<sup>8</sup> <https://www.kompas.com/topik-pilihan/list/6326/jenderal-hoegeng-teladan-bhayangkara>,

Hukum yang ada, termasuk di area UPH Kampus Medan. Program Sarjana Hukum memperlengkapi mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengejar karier di berbagai sektor hukum, baik di lingkup nasional maupun global. 3 (tiga) pilihan peminatan yaitu Hukum Bisnis (hukum korporasi), Hukum Internasional (hukum publik dan perjanjian internasional), dan Kemahiran Praktik Hukum (litigasi dan bidang hukum lainnya). Setiap bidang peminatan ini didasarkan pada landasan hukum nasional dan internasional yang kokoh serta riset terkait, agar mahasiswa mampu menguasai pengetahuan hukum dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Tujuannya ialah membekali lulusan dengan serangkaian keterampilan hukum yang kokoh, yang dipadukan dengan integritas pribadi yang kuat untuk meraih keberhasilan dalam berbagai profesi hukum.<sup>9</sup>

Kampus Merdeka menjadi tahapan selanjutnya yang mendukung pendidikan hukum yang berkarakter pada fasenya. Kampus Merdeka bagi perguruan tinggi, yang disampaikan oleh Nadiem A. Karim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Januari 2020, mencakup 4 (empat) kebijakan, kebijakan pertama yaitu memberi otonomi bagi PTN dan PTS yang terakreditasi A dan B yang bekerja samadengan organisasi ataupun universitas yang termasuk dalam *QS Top 100 World Universities* untuk membuka prodi baru. Kebijakan kedua terkait Kampus Merdeka yaitu program Reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela dari perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik tingkat. Kebijakan ketiganya yaitu kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH) yang terikat status akreditasi. Kebijakan keempat yang mendapat tanggapan pro dan kontra, yaitu memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Prodi dan melakukan perubahan Satuan Kredit Semester (SKS). Hal yang menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi institusi pendidikan termasuk UPH dalam hal ini Prodi Ilmu Hukum UPH Kampus Medan untuk menghasilkan lulusan dengan serangkaian keterampilan hukum yang kokoh, berintegritas dan berhasil dalam berbagai profesi hukum.

---

<sup>99</sup> <https://medan.uph.edu/id/department/law/#sekilas>



## **KESIMPULAN**

Pendidikan hukum berkarakter terkait dengan asas penalaran, kebajikan dan tanggung jawab. Tujuan pendidikan tinggi yang diarahkan pada pendidikan hukum berkarakter, sesuai Pasal 5 UUPT, dapat tercapai dengan adanya kerjasama dari Sivitas Akademika. Sivitas Akademika UPH didukung oleh Yayasan Pelita Harapan perlu melihat peluang tersebut di atas untuk memajukan pendidikan tinggi dalam kerangka “One UPH”, khususnya bidang hukum dalam Fakultas Hukum Progam Studi (Prodi) Ilmu Hukum yang ada, termasuk di area UPH Kampus Medan. Lulusan dibekali dengan serangkaian keterampilan hukum yang kokoh, yang dipadukan dengan integritas pribadi yang kuat untuk meraih keberhasilan dalam berbagai profesi hukum yang mencapai tujuan hukum yaitu pergaulan hidup yang damai di seluruh wilayah NKRI. Pendidikan hukum berkarakter di era *Society 5.0* dapat direfleksikan dengan melihat prinsip moral atau etika khususnya dalam pendidikan hukum yang terus diupayakan oleh UPH, baik itu UPH Lippo Village, UPH Kampus Medan dan UPH Kampus Surabaya dalam kerangka “One UPH”.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tinggi dan pesat, maka peranan moral dan etika pun harus diperhatikan, mengingat ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mencari kebenaran. Era *Society 5.0* menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan pendidikan tinggi. Para peserta didik diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi agar dapat bersaing dalam 9 (Sembilan) infrastruktur, industri dan inovasi yang diprioritaskan dalam SGDs (Sustainable Development Goals), meliputi *smart city*, sektor sumber daya alam, kesehatan, agrikultur dan pangan, manufaktur, keuangan, dan pelayanan publik. Kampus Merdeka menjadi tahapan selanjutnya yang mendukung pendidikan hukum yang berkarakter pada fasenya. Hal yang menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi institusi pendidikan termasuk UPH dalam hal ini Prodi Ilmu Hukum UPH Kampus Medan untuk menghasilkan lulusan dengan serangkaian keterampilan hukum yang kokoh, berintegritas dan berhasil dalam berbagai profesi hukum. Perkembangan teknologi mendorong pendidikan hukum berkembang, sehingga baik pendidik maupun peserta

didik sewajarnya beradaptasi dengan teknologi dan memanfaatkan teknologi secara cerdas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Sutrisno, H.& Yulianingsih, Wiwin. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Andi
- Bertens, K. 2011. *Etika*. Jakarta: Gramdia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo.
- Apeldoorn, L.J. Van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

### **Website**

- <https://medan.uph.edu>
- <https://www.keidanrensdgs-world.com/society5-0forsdgs-jp>, diunduh pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.
- <https://beritagar.id/media/galeri-foto/jejak-adnan-buyung-nasution-dalam-gambar>, diunduh pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017, pukul 10.15 WIB.
- <https://www.kompas.com/topik-pilihan/list/6326/jenderal-hoegeng-teladan-bhayangkara>, diunduh pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017, pukul 10.25 WIB.

### **Lain-lain**

- Tim Dosen UPH, 2018, Slide Ajar Etika, UPH Medan.